

Tinjauan Yuridis Pembatalan Pertunangan Menurut Hukum Adat Serawai (Studi Kasus Pembatalan Pertunangan di Kecamatan Talang Dantuk Kabupaten Seluma)

Viona Vizenza^{a1}, JT Pareke^{b2}, Rangga Jayanuarto^{c3}, Fahmi Arisandi^{d4}

^{a1}Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d,4}Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pembatalan, Pertunangan, Adat.

Pembatalan pertunangan merupakan peristiwa yang kompleks dalam konteks hukum adat di kalangan masyarakat Serawai di Desa Talang Dantuk, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma. Kasus pembatalan pertunangan menunjukkan fenomena hukum adat yang memerlukan pemahaman lebih dalam. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan proses pertunangan menurut hukum adat Serawai serta menganalisis akibat dan penyebab pembatalan pertunangan secara sepihak. Pertama, proses pertunangan menurut hukum adat Serawai di desa Talang Dantuk melibatkan serangkaian ritual dan norma. diatur oleh tradisi. Kedua, pembatalan pertunangan secara sepihak, seperti kasus yang terjadi pada tahun 2021 dan 2023, menimbulkan akibat hukum adat termasuk denda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah Adat setempat (BMA) dan kepala desa di Talang Dantuk. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai fenomena hukum adat Serawai tentang pembatalan pertunangan. Analisis dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembatalan pertunangan calon suami atau istri, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Kesimpulannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memahami lebih baik dinamika hukum adat Serawai. terkait pembatalan pertunangan di masyarakat desa Talang Dantuk. Hal ini juga menjadi acuan bagi peneliti dan praktisi hukum dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

ABSTRACT

Keywords:

Cancellation, Engagement,
Customary.

The cancellation of engagements is a complex event in the context of customary law among the Serawai people in the Talang Dantuk village, Seluma sub-district, Seluma district. Cases of engagement cancellation demonstrate a phenomenon of customary law that warrants deeper understanding. This research is descriptive and qualitative, aiming to depict the engagement process according to Serawai customary law and to analyze the consequences and causes of unilateral engagement cancellations. Firstly, the engagement process under Serawai customary law in Talang Dantuk village involves a series of rituals and norms governed by tradition. Secondly, unilateral engagement cancellations, such as cases occurring in 2021 and 2023, lead to customary legal consequences including fines determined by the local Customary Council (Badan Musyawarah Adat, BMA) and the village chief in Talang Dantuk. The research employed data collection methods such as observation, interviews, and document analysis to gain deep insights into the phenomenon of Serawai customary law concerning engagement cancellations. Analysis was conducted on factors influencing the decision to cancel engagements by prospective husbands or wives, as well as the social and economic impacts resulting from such events. In conclusion, this research is expected to contribute to a better understanding of the dynamics of Serawai customary law related to engagement cancellations in the community of Talang Dantuk village. It also serves as a reference for researchers and legal practitioners in handling similar cases in the future..

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

"Pertunangan merupakan suatu ketentuan agama Allah yang wajib dilakukan sebelum menikah. Tujuannya agar kedua calon pasangan suami istri saling mengenal dan memahami. Mengenai pengertian pertunangan atau khitbah, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa lamaran (khitbah) adalah sebuah pernyataan laki-laki kepada seorang perempuan bahwa ia bermaksud mengawininya, baik secara langsung kepada perempuan itu maupun kepada walinya.

Menurut hukum adat, perkawinan dapat melibatkan hubungan kekerabatan, kemasyarakatan, status, atau urusan pribadi. Penilaian terhadap aspek fungsional perkawinan tergantung pada seberapa besar keterlibatan masyarakat, kekerabatan, dan keluarga. Tergantung pada adat perkawinannya, perkawinan dalam hukum adat Serawai dikenal dengan istilah 'perkawinan nerimo lemag' atau 'perkawinan ngantat lemag' (lamaran). Inilah salah satu jenis/bentuk perkawinan yang dikenal di masyarakat ini. Intinya, pemohon/Nelimo Lemang harus membawa sesuatu sebagai oleh-oleh untuk Ngantat Lemang, dan hal ini juga memerlukan formalitas tertentu. Ngantat Lemang dibawakan oleh seorang pemuda yang diwakili oleh orang tua, anggota keluarga, dan tetua keluarga pihak perempuan.

Hukum adat tetap relevan dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Aristoteles memandang hukum sebagai sesuatu yang muncul seiring dengan keberadaan manusia, dan dalam konteks ini, hukum adat berkembang dalam masyarakat yang erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya, tradisi, dan landasan kemasyarakatan. Oleh karena itu, hukum adat ditegakkan secara kolektif untuk menjaga perdamaian dan keharmonisan demi kehidupan yang lestari dan harmonis.

Hukum adat unggul dalam menyelesaikan permasalahan dengan cepat, sederhana, namun komprehensif. Kemampuan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dan terus menjadi ciri yang relevan dalam kehidupan masa kini. Popularitasnya yang bertahan lama di wilayah-wilayah ini menunjukkan keberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sejak dahulu kala hingga saat ini, hukum adat telah menjadi elemen penting dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat yang menganut hukum adat membentuk kesatuan dengan wilayah atau garis keturunan tertentu, yang bercirikan warisan budaya yang khas. Mereka merupakan warga negara yang mungkin berbeda dengan anggota komunitas hukum lainnya dan dapat beroperasi secara mandiri sebagai badan hukum yang dikelola secara internal dan eksternal.

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian hukum adat berbeda dengan konsep masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat hukum adat mengacu pada penjelasan sekelompok masyarakat yang memiliki ciri khas. Sedangkan 'masyarakat hukum adat' adalah istilah hukum yang secara teknis mengacu pada sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, yang mereka huni dan kelola secara kolektif, dengan kepemimpinan dan sistem aturan hukum serta tata kelola yang mengatur kepentingan kelompok tersebut baik secara internal maupun eksternal. .

Pernikahan dalam masyarakat bukan sekedar penyatuan gender, seperti yang terjadi pada makhluk ciptaan Allah SWT lainnya. Tujuan perkawinan sebenarnya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan tidak hanya melibatkan kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan yang menikah) tetapi juga orang tua, saudara kandung, dan keluarga mereka.

Hukum adat yang berfungsi sebagai sarana dan instrumen pelestarian nilai-nilai tradisional, namun menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam penerapannya. Setidaknya ada dua tantangan dalam penerapan hukum adat di masyarakat. Pertama, semakin meningkatnya peran negara dalam kehidupan bermasyarakat memberikan kesan bahwa hukum formal yang harus dipatuhi dan ditegakkan oleh masyarakat merupakan hal yang melekat pada negara. Kedua, fenomena globalisasi yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek hukum, sehingga memunculkan fenomena baru yang disebut modernisasi hukum. Menurut Satipt Rahardjo, modernisasi hukum diawali dengan semakin meluasnya perkembangan teknologi, mentransformasikan seluruh aspek kehidupan manusia ke dalam ranah digital, konkret, dan mekanis, termasuk bidang hukum.

Common law tetap merupakan bentuk hukum yang masih ada dalam masyarakat hukum adat di Indonesia. Common law telah menjadi bagian dari budaya hukum Indonesia sejak zaman dahulu hingga saat ini. Meski demikian, keberadaan hukum adat dan asas-asasnya tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat adat dan suku di Indonesia sebagai cara menyelesaikan permasalahan yang tidak ditangani oleh polisi melainkan diatur secara adat.

Latar belakang inilah yang menjelaskan hukum adat Serawai di Desa Talang Dantuk. Di sini saya berhadapan dengan sanksi adat karena membatalkan suatu perjanjian secara sepihak, yang merugikan salah satu pihak dan harus dikelola sedemikian rupa sehingga salah satu pihak harus membayar denda adat kepada pihak yang dirugikan.

Di Desa Talang Dantuk pada tahun 2021, pernah terjadi pembatalan pertunangan secara sepihak oleh pria asal Dusun Simpang yang membatalkan pernikahan tanpa mengungkapkan alasannya. Perempuan bernama HARSİ asal Desa Talang Dantuk sendiri langsung merasa dirugikan dan melapor ke petugas BMA setempat. Kasus pembatalan pertunangan lainnya terjadi pada tahun 2023 ketika pihak laki-laki membatalkannya sebelum resepsi pernikahan, dengan alasan ketidaksepakatan dari keluarga pihak laki-laki yang lebih memilih adat Minang dibandingkan adat Serawai pihak perempuan. Laki-laki tersebut bernama A dan perempuan B. Oleh karena itu, pihak yang membatalkan harus membayar denda adat yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Adat (BMA) setempat dan juga oleh ketua adat di Desa Talang Dantuk. Hal ini mengakibatkan banyaknya pembayaran yang harus dipenuhi oleh pelanggar sesuai dengan janji dan keputusan yang dibuat oleh BMA.”

1.2 Metode penelitian

Jenis penelitian yang diuraikan adalah deskriptif dan kualitatif, dengan fokus pada suatu permasalahan atau berdasarkan fakta yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Dengan kata lain penelitian ini dilakukan untuk mengamati dan memahami keadaan atau peristiwa sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan fakta dan data yang diperlukan. Setelah data terkumpul, penelitian kemudian bergerak ke arah identifikasi permasalahan yang pada akhirnya bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada.

Sumber referensi lain yang menyajikan informasi olahan dari data primer antara lain:

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- C. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Hukum Adat di Kabupaten Seluma.
- D. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tata Cara Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Seluma.
- e. Peraturan Dewan Adat Desa Talang Dantuk Bab III Pasal 3 tentang Perikatan.

DISKUSI

2.1 Proses Pertunangan Adat Serawai di Desa Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma

Pertunangan merupakan tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu di masyarakat dan terus berkembang, sehingga dianggap sebagai bagian integral dari budaya dan norma yang harus diikuti. Pada hakikatnya pertunangan adalah upaya agar kedua belah pihak dapat lebih mengenal satu sama lain, sehingga ketika mereka menikah tidak ada perasaan tertipu, dan hubungan perkawinan mereka dapat berjalan dengan damai dan langgeng. Keterlibatan juga dapat dilihat sebagai bentuk kesepakatan berdasarkan hukum adat yang ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri, melalui kesepakatan tertentu yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Proses pertunangan gadis Serawai ini terbagi dalam dua tahap. Pertama, ada "nyepohtin" (mengumpulkan informasi). Dalam proses ini, pihak laki-laki dan keluarganya mengunjungi keluarga pihak perempuan untuk memastikan apakah perempuan yang akan bertunangan masih lajang atau sudah menjalin hubungan. Dengan kata lain, nyepohtin berarti mengumpulkan informasi. Laki-laki wajib membawa mangkok keramik berisi nasi dan di atasnya sejumlah uang (jumlahnya tidak tetap dan tergantung kemampuan keluarga).

Pihak wanita menerima hadiah dari pria dan meminta waktu satu atau dua minggu untuk memastikan apakah mereka dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Selama periode ini, keluarga perempuan memberi tahu keluarga besarnya bahwa anak perempuan mereka (atau janda) sedang didekati oleh laki-laki. Jika perempuan menolak laki-laki (pada zaman dahulu, kadang laki-laki dan perempuan bahkan tidak saling mengenal, atau hanya laki-laki yang mengenal perempuan dan perempuan tidak tahu sama sekali), atau jika ada anggota keluarga yang berbeda pendapat, mangkuk dan uang persembahan keluarga laki-laki itu dikembalikan utuh. Namun jika pihak perempuan menerima pihak laki-laki dan tidak ada keberatan dari keluarga besarnya, maka pihak perempuan memberitahukan kepada pihak laki-laki bahwa proses pertunangan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Tahap kedua adalah "ngitot batu kisok", yang secara kasar diterjemahkan menjadi "membawa batu pertunangan". Dalam proses ini, pada waktu yang disepakati, pihak laki-laki kembali mengunjungi rumah pihak perempuan untuk melamar secara resmi. Laki-laki harus membawa gong, gelang (biasanya emas), baju ibu perempuan, kain panjang berwarna cerah, selendang, dan lemiang (manik-manik besar dan panjang). Waktu pemberangkatan rombongan laki-laki ditetapkan pada pukul 8 atau 9 pagi, atau alternatifnya pada pukul 2 atau 3 sore; waktu di luar ini tidak disarankan atau diizinkan. Saat keluar rumah, ada aturannya memulai dengan kaki kanan.

Sesampainya di rumah pihak perempuan, pihak laki-laki diharuskan menginjak telur ayam dan daun somo-molum dengan menggunakan kaki kanan. Penggunaan kaki kanan melambangkan kehidupan masyarakat Ot-Danum yang lurus dan sejahtera, sedangkan daun somo-molum melambangkan kesuburan. Setelah itu, keluarga pihak laki-laki diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Laki-laki menyampaikan syarat-syarat pertunangan, yang kemudian diperiksa oleh pihak perempuan untuk mengetahui kelengkapan, kesesuaian, dan cacat apa pun. Jika ada barang yang rusak atau sobek maka harus diganti karena dipercaya dapat membawa sial dalam perjalanan hidup pasangan di kemudian hari. Jika semuanya sudah dirasa memuaskan, pihak laki-laki dan perempuan didudukkan bersama di atas sebuah gong, dikipasi dengan bulu ayam, dan disuruh menggigit sebatang besi (pisau), sehingga secara resmi mengikat mereka sesuai tradisi.

Bagaimana jika salah satu pihak membatalkan pertunangan atau kabur dengan pihak lain? Ada hukum adat untuk situasi seperti ini. Jika laki-laki tersebut membatalkan pertunangannya, semua hadiahnya hangus dan dia didenda lima unit ulun; jika dikonversikan menjadi uang, 1 ulun sama dengan 500.000 Rupiah, artinya laki-laki tersebut harus membayar sejumlah Rp 2.500.000. Apabila pihak perempuan membatalkan pertunangan, maka ia harus mengembalikan seluruh hadiah yang diterimanya selama lamaran dan membayar denda sebanyak lima buah ulun. Namun jika pembatalan karena salah satu pihak melarikan diri bersama orang lain, maka dendanya adalah 60 unit ulun atau setara dengan 30 juta Rupiah jika diuangkan.

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penyusunan Hukum Adat di Kabupaten Seluma menyebutkan bahwa peraturan ini memasukkan Hukum Adat ke dalam aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Seluma. Oleh karena itu dalam proses pertunangan adat Serawai di Desa Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma mengikuti dan mengatur ketentuan Hukum Adat menurut aturan tersebut.

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penyusunan Hukum Adat di Kabupaten Seluma mengatur bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum adat dilaksanakan oleh Dewan Adat dan Badan Permusyawaratan Adat (BMA). Dalam konteks ini, pelaksanaan dan penegakan Hukum Adat Serawai dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Adat (BMA) di Desa Talang Dantuk, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma.

Dalam proses Pengikatan Adat Serawai di Desa Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma diatur dalam Anggaran Dasar Badan Permusyawaratan Adat (BMA) Desa Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma khusus pada Bab II tentang Pernikahan. Dalam bab ini, sebelum membimbing calon mempelai, disebutkan bahwa:

1. Berdasarkan kesepakatan pasangan muda, mereka akan menjalani proses pertunangan dan mengkomunikasikannya kepada orang tua masing-masing.
2. Orang tua pihak laki-laki mengunjungi orang tua pihak perempuan untuk menyampaikan persetujuan dijangkau oleh anak-anaknya. Apabila disetujui oleh kedua belah pihak maka terjadilah "beasan" (pertunangan).
3. Ketentuan tata cara "beasan".

Istilah "beasan" mengacu pada saat laki-laki membawa rombongan ke rumah perempuan pada malam yang telah disepakati, seringkali dengan berbagai persiapan:

- A. Rangkaian daun sirih ("serkai Sighia") sebagai tanda terima kasih.

B. Lemang, yang disepakati kedua belah pihak sebagai meterai pertunangan.

C. Pembayaran:

- 1) Payment of 40 semendo tino turut lanang.
- 2) Payment of 20 semendo rajo-rajo or semendo se pencarian.
- 3) Syarat-syarat pembayaran disepakati dalam pertemuan kedua orang tua atau wakilnya pada malam "beasan" atau "ngantat le mang" dan dijelaskan oleh penguasa setempat.
- 4) Malam "beasan" wajib dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Adat (BMA), masyarakat, dan pemerintah setempat.
- 5) Pemerintah menetapkan batas waktu 40 hari setelah malam "beasan".
- 6) Uang adat Rp. 50.000,- diambil dari pihak perempuan ke kas pemerintah BMA yang ditunjuk untuk menjelaskan ketentuan dalam perikatan.
- 7) Uang konfirmasi Rp. 100.000,- diambil dari pihak laki-laki yang diberikan kepada pemerintah yang ditunjuk untuk menjelaskan ketentuan dalam perikatan.
- 8) Uang jasa/hiburan diambil dari pihak laki-laki ke dalam pundi-pundi BMA dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dalam satu kecamatan: tidak dipungut biaya.
 - b) Antar kabupaten : Rp. 100.000,-
 - c) Antar kabupaten : Rp. 250.000,-
 - d) Antar provinsi : Rp. 500.000,-

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Proses Pertunangan Adat Serawai di Desa Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma telah sesuai dan berkaitan dengan sanksi adat yang ditetapkan dalam Berita Acara Badan Permusyawaratan Adat (BMA) Kabupaten Seluma. Desa Talang Dantuk khususnya pada Bab III tentang Ketentuan Sanksi Adat Dalam Masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penyusunan Hukum Adat di Kabupaten Seluma, dengan demikian peraturan ini harus dipatuhi. oleh masyarakat setempat.

2.2 Akibat dan Penyebab Pembatalan Pertunangan oleh Calon Suami Istri Secara Sepihak Berdasarkan Hukum Adat Serawai

1. Penyebab Pembatalan Pertunangan oleh Calon Suami atau Istri Berdasarkan Hukum Adat, pertunangan dianggap sebagai tahap awal perkawinan yang dianjurkan sebelum melangsungkan ikatan perkawinan, dengan tujuan agar perkawinan itu dilangsungkan atas kemauan kedua belah pihak. Namun perikatan bukanlah suatu perjanjian mengikat yang harus dipenuhi. Laki-laki yang melamar dan perempuan yang dilamar dapat membatalkan pertunangan itu dalam jangka waktu menjelang perkawinan. Meskipun demikian, penghentian perikatan harus dilakukan secara damai tanpa menimbulkan kerugian bagi siapa pun.

Mengakhiri hubungan pacaran biasanya diselesaikan oleh pria dan wanita yang terlibat tanpa campur tangan orang tua, kecuali upaya mereka untuk

menyelesaikannya secara mandiri gagal dan menimbulkan konflik. Namun, jika suatu perjanjian berakhir, penyelesaian biasanya melibatkan orang tua, keluarga, dan pemimpin adat dari kedua belah pihak, yang bertujuan untuk penyelesaian damai berdasarkan prinsip kesepakatan, perdamaian, dan ikatan kekeluargaan.

Alasan umum penghentian perikatan meliputi:

A. Salah satu atau kedua belah pihak, baik laki-laki atau perempuan yang bertunangan atau sanak saudaranya, mengingkari janji atau tidak menepati perjanjian perkawinan, misalnya laki-laki bertunangan atau mengawini perempuan lain dalam masa pertunangan, atau perempuan bertunangan atau mengawini orang lain.

B. Salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak untuk melanjutkan pertunangan karena cacat pribadi dalam karakter, perilaku, moral, atau kesehatan dari pria atau wanita yang bertunangan, atau cacat dalam karakter orang tua/keluarganya, sebagaimana dinilai selama masa pertunangan.

C. Salah satu pihak menolak melanjutkan perikatan karena pihak pengusul tidak dapat memenuhi tuntutan pihak pengusul, atau sebaliknya.

D. Pelanggaran adat istiadat yang dilakukan oleh salah satu pihak menimbulkan perselisihan selama masa perikatan antar para pihak, baik pelanggaran tata krama dan kesusilaan maupun perbuatan yang diancam dengan pidana.

2. Pemberian Sanksi Adat Pada Masyarakat Desa Talang Dantuk Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Terkait Pertunangan

Mengenai Akibat Pembatalan Pertunangan Calon Suami atau Istri Menurut Hukum Adat Serawai, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelanggaran dan Sanksi Adat, disebutkan bahwa:

A. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum adat dapat dikenakan sanksi adat.

B. Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam kompilasi hukum adat.

C. Penyelesaian pelanggaran hukum adat dilakukan oleh lembaga adat berdasarkan kompilasi hukum adat.

D. Dalam hal terjadi tindak pidana atau tindak pidana tertentu, sanksi adat yang dikenakan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam sanksi adat yang diatur dalam Berita Acara BMA (Badan Musyawarah Adat) Desa Talang Dantuk, khususnya pada Bab III tentang Ketentuan Sanksi Adat Dalam Masyarakat, Pasal 3 tentang perikatan menyebutkan bahwa ingkar janji (berasan/sandang paku) mengakibatkan:

A. Kalau laki-laki itu mundur, maka maharnya hangus.

B. Jika pihak perempuan mengundurkan diri, maka maharnya menjadi dua kali lipat.

C. Jika laki-laki tersebut meninggal dunia, maka maharnya dikembalikan sepenuhnya.

D. Jika perempuan tersebut meninggal dunia maka separuh maharnya dikembalikan.

e. Jika pembatalan terjadi seminggu sebelum pernikahan, atas inisiatif pihak laki-laki, maka seluruh sumbangan keuangan termasuk mahar hangus, ditambah denda Rp 500.000.

F. Jika pembatalan terjadi seminggu sebelum pernikahan, jika diprakarsai oleh pihak perempuan, maka seluruh sumbangan keuangan termasuk mahar dikembalikan dua kali lipat, ditambah denda Rp 250.000.

G. Jika upacara perkawinan telah dimulai, maka harus tetap dilanjutkan meskipun mempelai pria buta atau tuli.

H. Keluarga mempelai pria boleh mengunjungi rumah mempelai wanita untuk persiapan henna, namun tanpa duduk bersama. Denda nasi kuning (nasi kunyit) atau Rp 100.000 dikenakan dan dijelaskan pada saat upacara pernikahan.

Saya. Apabila seorang perempuan dibawa pergi oleh laki-laki lain seminggu sebelum upacara, dikenakan denda pengembalian mahar dua kali lipat dan denda adat sebesar Rp 250.000.

Di wilayah Kabupaten Seluma masih terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan kesamaan genealogis dan/atau kewilayahan. Mereka mempertahankan nilai-nilai dan sistem adat tertentu di bidang ekonomi, politik, interaksi sosial, budaya, dan hukum dalam kehidupan sosial mereka. Namun mereka belum secara resmi diakui atau ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka penting untuk menetapkan peraturan daerah mengenai tata cara dan mekanisme pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Peraturan daerah tentang tata cara dan mekanisme pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada landasan hukum:

A. Partisipasi

B. Keadilan

C. Konsistensi dan non-diskriminasi

D. Transparansi

e. Kemanusiaan

F. Kepentingan nasional

G. Konsistensi, dan

H. Kelestarian dan kelangsungan fungsi lingkungan hidup

Pasal 3 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tata cara yang baik dalam mengakui dan melindungi hak dan keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Seluma:

A. Menjamin penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya yang diakui secara hukum oleh semua pihak.

B. Memberikan kepastian hukum bagi keberadaan masyarakat hukum adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai masyarakat sesuai dengan kemanusiaannya. bermartabat dan terlindungi dari tindakan diskriminatif.

C. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan.

D. Memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat.

Alasan-alasan yang diuraikan di atas mendorong pertimbangan pembatalan pertunangan sebagai alternatif untuk menemukan kebahagiaan dalam pernikahan setelah menikah. Mereka berharap dapat menemukan pasangan yang lebih cocok yang dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam kehidupan berumah tangga.

Terkadang alasan-alasan tersebut juga dijadikan dasar untuk membatalkan perikatan, meskipun fakta sebenarnya hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat. Pengarang hanya dapat mengamati fakta-fakta sosial yang diungkapkannya dan yang tampak di masyarakat.

Pernyataan ini membahas tentang akibat dan penyebab pembatalan pertunangan secara sepihak oleh calon suami atau istri berdasarkan hukum adat Serawai. Secara tradisional, dalam budaya Serawai atau masyarakat yang menganut hukum adat Serawai, pembatalan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak dapat menimbulkan konsekuensi yang diatur dalam aturan adat. Konsekuensi dari pembatalan tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada norma adat yang berlaku namun umumnya melibatkan kompensasi atau restitusi kepada pihak yang terkena dampak.

Alasan pembatalan pertunangan sepihak juga bisa bermacam-macam, termasuk masalah komunikasi, perbedaan nilai atau kepentingan, perselisihan keluarga, atau masalah pribadi antara kedua pihak. Namun alasan pembatalan sangat bergantung pada konteks budaya dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Serawai.

Dalam konteks hukum adat Serawai, mungkin terdapat prosedur atau pedoman yang harus diikuti dalam pembatalan perikatan, serta ketentuan yang mengatur tentang ganti rugi atau upaya hukum yang harus dilakukan oleh pihak yang membatalkan perikatan secara sepihak.

Hal ini menyoroti kompleksitas dan pentingnya memahami konteks budaya dan hukum adat dalam mengatasi pembatalan perjanjian di masyarakat Serawai, serta pentingnya menjaga keadilan dan keseimbangan dalam menyelesaikan konflik yang timbul.

Kesimpulan

Tradisi pertunangan di Desa Talang Dantuk, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma telah menjadi bagian integral dari pembangunan masyarakat, oleh karena itu dianggap sebagai warisan budaya yang harus dihormati dan dijaga dengan baik. Tunangan dipandang sebagai langkah untuk saling mengenal antara kedua belah pihak, sehingga ketika memasuki bahtera pernikahan, mereka bisa melakukannya dengan penuh percaya diri. dan tanpa penyesalan menjadikan rumah tangga mereka penuh kedamaian, ketentraman dan keabadian. Pertunangan juga merupakan suatu bentuk perjanjian yang timbul berdasarkan hukum adat yang ditentukan oleh masyarakat sendiri melalui suatu kontrak yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam peraturan daerah ini diterapkan Hukum Adat sebagai bagian dari pengaturan kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Seluma. Penepiak adalah 40 semendo tino ikut lanang, 20 semendo rajo-rajo atau semendo sepercarian, disepakati dalam pertemuan orang tua kedua belah pihak atau melalui perwakilan pada malam nasin atau ngantat leman dan dijelaskan oleh pihak setempat. Masyarakat lokal wajib mematuhi peraturan ini. Pembatalan suatu perikatan oleh salah satu pihak, baik itu Calon suami atau istri, berdasarkan hukum adat Serawai, merupakan bagian dari persiapan perkawinan yang ditekankan sebelum terjadinya ikatan perkawinan. Faktor-faktor penyebab dan akibat dari pembatalan perkawinan merupakan bagian penting dalam persiapan perkawinan yang sesuai syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Ahmad, Nada Abu, 2010, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*. Hanya: Kiswah Media,
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar 2013 *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani,
- Ani Sri Rahayu, 2018. Pengantar Pemerintahan Daerah; Kajian teori, Hukum dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arikonto & Saifudin. 2009. *Metode Penelitian*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar
- Aprilianti, Dan Kasmawati, 2022. *Hukum adat di indonesia*. Jl. Endro Suratmin. No. 100 korpri jaya sukarame Bandarlampung: Pusaka media.
- Bambang Daru Nugroho. 2015. *Hukum Adat*. Bandung: Refika Aditama
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Dr. Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*: Mataran universitas press.
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Salman. 1988. *Antropologi Hukum, Dalam Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Jakarta : Rajawali Press.
- Setiadi, dkk. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Sutrisno & Putranto. 2007. *Teori Budaya*. Yogyakarta: Anggota IKAPI.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Soerrojo Wignjodipoero, 1983, *Pengenalan Dan Dasar-Dasar Hukum Adat*, Jakarta Gunung Agung